

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR : 63

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 050/Kep.607-Bappeda/2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan target capaian kinerja dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu untuk meninjau kembali Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 92);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali kotasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas ...

- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - j. Dinas Tenaga Kerja;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - s. Inspektorat;
 - t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - u. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - v. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - w. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - x. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
 - y. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - z. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - aa. Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik;
 - bb. Sekretariat Daerah;
 - cc. Sekretariat DPRD;
 - dd. Kecamatan Jombang;
 - ee. Kecamatan Purwakarta;
 - ff. Kecamatan Cilegon;
 - gg. Kecamatan Citangkil;
 - hh. Kecamatan Grogol;
 - ii. Kecamatan Cibeber;
 - jj. Kecamatan Ciwandan; dan
 - kk. Kecamatan Pulomerak.
- (3) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 050/Kep.607-Bappeda/2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 12 September 2019
WALI KOTA CILEGON,
ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 63